



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 152-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Zunaidi Harahap.
Pangkat/NRP	: Serma/ 21990018980779.
J a b a t a n	: Babinsa Ramil 08/BGN.
Kesatuan	: Kodim 0207/SML.
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 09 Juli 1979.
A g a m a	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Gg. Inpres Rambung Merah Kec. Siantar Kab.Simalungun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0207/SML selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 di sel tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/32/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
2. Danrem selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/36/IV/2016 tanggal 27 April 2016, kemudian dibebaskan dari sel tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar, kemudian Terdakwa dibebaskan terhitung mulai pada tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan surat keputusan pembebasan Nomor : Kep/282/XII/2016 dengan tanggal 13 Desember 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/157/PMT-I/AD/VI/2017 tanggal 19 Juli 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/169/PMT- I /AD/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/259/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 mengkonsumsi obat dari Saksi-IV (dr. Saswita) di Gg. Inpres Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK TA 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Bekangdam I/BB dan Denbekang Pematangsiantar kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Yonif 100/Raider dan pada bulan September 2012 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT dan pada bulan Pebruari 2013 pindah tugas ke Kodim 0207/SML selanjutnya pada bulan Januari 2016 pindah tugas ke Koramil 08/BGN sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 21990018980779 jabatan Babinsa Ramil 08/BGN Kodim 0207/SML.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 seluruh personel Kodim 0207/SML dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dinas Kesehatan Kab. Simalungun di Makodim 0207/SML kemudian Terdakwa menampung urine di dalam botol kecil yang telah disediakan selanjutnya menyerahkannya kepada petugas dinas Kesehatan kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas dinas kesehatan menggunakan alat tespek/Rightsign.

c. Bahwa dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditandatangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si.

d. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB adik Terdakwa ke rumah Saksi IV (dr. Saswati) meminta tolong mengobati Terdakwa kemudian Saksi IV menyuruh karyawan Saksi IV An. Sri Ayu kemudian Sdr. Sri Ayu membersihkan luka Terdakwa setelah selesai membersihkan Sri Ayu kembali, selanjutnya Sdr. Sipay pergi membeli obat di klinik Saksi IV untuk mengobati luka Terdakwa yang telah dibersihkan oleh Sdr Sri Ayu dan nama obat-obatan tersebut yaitu : Cefadrozil, Licostan, Dextaco dan Selcom C dan obat-obatan tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB : 10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si tidak mengandung Narkotika.

e. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan surat Ka BNNK Pematangsiantar Nomor B / 303 / IV / Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 yang ditanda tangani oleh Akhmad Yani Damanik, S.Sos dan Berita Acara Analisis Labfor Cab Medan Nomor LAB :3636/NNF/2016 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 April 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Oditur Militer pada bulan Juni 2017 yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B / 303 / IV / Ka / rh.00 / 2016/BNNK-PS tanggal 08 April 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti urine No. LAB.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika/Psikotropika No. LAB.10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

4) 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNN Kota Pematangsiantar An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 51-K/PM.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/AD/III/2017 tanggal 5 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedi Zunaid Harahap, Serma NRP 21990018980779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
perlu dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1). 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B / 303 / IV / Ka / rh.00 / 2016 / BNNK-PS tanggal 08 April 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

2). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti urine No. LAB.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

3). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika/Psikotropika No. LAB.10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

4). 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNN Kota Pematangsiantar An. Serma Dedi Zunaidi Harahap.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/51-K/PM.I-02/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan Memori Banding Terdakwa tanggal Juli 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 5 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 51-K/PM.I-02/AD/III/2017 tanggal 5 Juli 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum pembuktian yaitu hukum acara pidana militer yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara Pembanding.

2. Bahwa dalam perkara pembanding ini terdiri dari 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi-1 (Serda Juliadi), Saksi-2 (Sdr. Serubabel Saragih, SKM), Saksi-3 (dr. Amria Emmy N Sinaga) dan Saksi-4 (dr. Saswati). Namun berdasarkan fakta persidangan hanya saksi-1 yang hadir dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya hanya mengetahui proses pemeriksaan urine Pembanding yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun pada tanggal 28 Maret 2016 di Makodim 0207/SML. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Saksi-2 (Sdr. Serubabel Saragih, SKM), bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap urine pembanding dengan menggunakan alat tespek Rightsign 5 parameter pada tanggal 28 Maret 2016 di Makodim 0207/SML dengan hasil positif mengandung methampetamina.

- Saksi-3 (dr.Maria Emmy N Sinaga), bahwa saksi tidak mengetahui proses pemeriksaan urine pembanding pada tanggal 28 Maret 2016 karena pihak BNN kota Pematangsiantar tidak dilibatkan pada saat tes urine, namun pihak yang melakukan tes urine adalah Dinas Pemkab Simalungun dengan Kodim 0207/SML. BNNK-PS hanya menerima tembusan hasil pemeriksaan urine sehingga BNNK-PS hanya mengeluarkan surat hasil tes urine.

- Saksi-3 (dr. Saswat bahwa saksi pada pokoknya tidak mengetahui proses pemeriksaan urine namun hanya pernah mengobati Pembanding di rumah saksi.

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 di atas, pada pokoknya tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang di lakukan oleh Pembanding sehingga berdasarkan pasal 1 poin 27 dan 28 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer para saksi tersebut tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan tidak bernilai sebagai alat bukti, bahwa seorang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

4. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan yaitu

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, akan tetapi pada tanggal 5 maret 2016 Terdakwa jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa diobati saksi-4 sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saswita dan membeli obat-obat dari saksi-4 dan mengonsumsi obat-obat tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan hasil tes urine saat dilaksanakan di Kodim 0207/SML maupun di BNNK Pematangsiantar dan pada saat Terdakwa meminta tes ulang karena tidak yakin hasilnya positif narkoba melalui pasi Intel Kodim 0207/SML tetapi tidak dilaksanakan.

- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke BNNP Pematangsiantar, Terdakwa harus menandatangani berita acara pengambilan urine terlebih dahulu padahal urinenya belum diambil.

- Pada saat kembali dari BNNK Pematangsiantar, Pelda Rahman dari Denpom Siantar menyalami Terdakwa dan menyatakan bahwa urine Terdakwa negative, tetapi kenyataannya saat keluar hasil dari BNN hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan hukum pembuktian terhadap bukti surat yang dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 13, dengan alasan sebagai berikut :

a. 7 (tujuh) lembar surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B/3030/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK.PS tanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tes urine.

- Bahwa surat Ka BNN K Pematangsiantar telah bertentangan dengan Kepmenkes Nomor : 194 / Menkes / SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, karena pihak yang memeriksa urine Pembanding adalah Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun yang bekerjasama dengan Kodim 0207/SML. Bahwa Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun adalah bukan lembaga yang berwenang yang ditunjuk sebagai laboratorium pemeriksaan narkoba dan psikotropika, sebagaimana dalam lampiran Kepmenkes Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, bahwa Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun tidak terdaftar sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan narkoba.

- Bahwa ternyata sampel urine Pembanding yang diambil oleh Dinas Kesehatan Pemkab Simalungun dengan Kodim 0207/SML, setelah di tes menggunakan alat tespek rightsign 5 parameter oleh saksi-2 kemudian hasilnya ditembusi ke BNNK Pematang siantar sehingga pihak BNNK Pematangsiantar berdasarkan keterangan saksi-3 mengeluarkan surat berupa hasil pemeriksaan tes urine. Bahwa berdasarkan Kepmenkes Nomor 923 / Menkes / SK / X/2009 tanggal 19 Oktober tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksaan narkoba dan psikotropika projustitia, hasil uji skrining positif hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh sebab itu harus dilakukan uji pemastian/konfirmasi atau pemeriksaan lab lanjutan.

- Bahwa BNNK Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN pasal 6 ayat 1 dan 2, seharusnya melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian test urine Terdakwa/Pembanding tujuan pro justitia harus dilaksanakan di laboratorium pengujian Narkoba pada kantor BNN pusat maupun daerah dan hasil pemeriksaan urin Pembanding tersebut karena bertujuan untuk pro justitia seharusnya dituangkan kedalam Berita Acara Pengujian Urin namun faktanya hanya berupa surat penyampaian hasil tes urine.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 A,n Serma Dedi Zunaidi Harahap.

Bahwa bukti surat tersebut diatas bertentangan dengan Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksa narkoba dan psikotropika projustitia dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti spesimen berupa urine yang tertera pada Berita Acara Analisis Labfor cab. Medan hanya 25 ml milik Terdakwa yang terdapat dalam botol, bahwa seharusnya berdasarkan Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksa narkoba dan psikotropika projustitia, minimal 50 ml untuk specimen urine dalam 1 botol.
 - Bahwa hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN pasal 5 ayat (2) huruf b.
 - Bahwa berdasarkan Kepmenkes Nomor 923 / Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksa narkoba dan psikotropika projustitia, laboratorium penyelenggara pengujian narkoba dan psikotropika dalam melaksanakan kegiatan pengujian narkoba dan psikotropika projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlaku baik secara teknis dan administrative.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba/Psikotropika Nomor Lab.10021 / NNF/2016 tanggal 9 September 2016 A,n Serma Dedi Zunaidi Harahap.

Bahwa terhadap bukti surat ini, pembanding tidak menanggapi dan menyerahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tinggi I Medan.

6. Bahwa Pembanding sangat perlu menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan sebagaimana dalam putusannya halaman 13, bahwa mendasari alasan-alasan pembanding diatas pada poin 5 huruf a,b, dan c sangatlah jelas bahwa surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B/3030/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK.PS tanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tes urine dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 A,n Serma Dedi Zunaidi Harahap tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah atau cacat secara formal/hukum karena tidak sesuai dengan Kepmenkes Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011. Berdasarkan uraian diatas, bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim sebagaimana dalam pasal 171 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk menghukum dan menyatakan Pembanding bersalah.

7. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disajikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 14 s.d 15. Bahwa pembanding hanya akan membuktikan unsur ke-1 yaitu unsur "setiap penyalahguna" Bahwa pembanding berdasarkan alasan pembanding diatas sudah sangat jelas bahwa unsur ke-1 ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan karena berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi tidak mampu menjelaskan bagaimana cara Pembanding menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan menjelaskan tidak pernah menggunakan narkoba untuk diri sendiri.

8. Kemudian apabila keterangan saksi-saksi, petunjuk dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat-surat, maka tidak akan saling bersesuaian karena bukti surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor : B/3030/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK.PS tanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tes urine dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 A,n Serma Dedi Zunaidi Harahap cacat secara formal/hukum karena tidak sesuai dengan Kepmenkes Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011.

9. Bahwa Pembanding sangat perlu menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada halaman 12 tentang keterangan Terdakwa yang tidak mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ragu terhadap hasil yang didapat. Bahwa seyogianya perkara Pembanding harus dapat dibuktikan secara materil perbuatan/tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan alat bukti yang sah, dan Majelis melalui pertimbangannya telah menyimpulkan Terdakwa berbohong dan tidak berterus terang. Bahwa walaupun alasan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa positifnya urine Terdakwa mengandung metamfetamina karena mengkonsumsi obat-obatan dan setelah obat-obatan tersebut di periksa secara forensik di Labfor Poldasu dengan hasil tidak mengandung narkoba/psikotropika, maka tidak dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, bagaimana jika Terdakwa/Pembanding pernah mengkonsumsi atau makan/minum yang mengandung bahan/zat yang ada narkoba tanpa disadari oleh Terdakwa. Oleh karenanya menurut Pembanding bahwa perkara Narkoba harus dapat di buktikan secara materil dengan alat-alat bukti yang sah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam perkara pidana Nomor : 51-K/PM. I-02/AD/III/2017 tanggal 5 Juli 2017.

2. Dengan mengadili sendiri: "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan";

Setidak-tidaknya : "Menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer terhadap Pembanding".

Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada point (1) Hakim Banding tidak sependapat dengan Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar menerapkan hukum acara pidana Militer yang tertuang dalam Undang Undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa yang nota bene adalah seorang prajurit TNI oleh karenanya keberatan Terdakwa point (1) haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada point (2), Hakim Banding tidak sependapat dengan Terdakwa yang menyatakan hanya Saksi-1 saja yang hadir dipersidangan sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak hadir berdasarkan pasal 55 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dijelaskan bahwa Saksi yang tidak hadir keterangannya dapat dibacakan dari BAP Penyidik POM, karena keterangannya sama-sama dibawah sumpah. Oleh karenanya keterangan saksi yang tidak hadir kekuatan pembuktiannya sama dengan saksi yang hadir. Oleh karena keberatan Terdakwa point (2) haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada point (3) Hakim Banding sependapat dengan Terdakwa bahwa berdasarkan pasal 1 point 27 dan 28 Undang Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa seorang Saksi adalah orang yang tidak dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Dan keterangan Saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Namun yang menentukan siapa siapa Saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana bukanlah tugas pengadilan, yang menentukan dan menetapkan orang orang yang cakap dan layak sebagai Saksi adalah Penyidik POM Pengadilan hanyalah bertugas memeriksa para saksi saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap point (4) alinea 1 Hakim Banding tidak sependapat dengan Terdakwa yang menyatakan tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan Terdakwa diobati oleh Saksi 4 dengan cara Terdakwa membeli obat-obatan dari saksi 4 dan mengkonsumsinya. Hal tersebut adalah pembelaan yang tidak masuk logika hukum. Hasil dari test urine Terdakwa mengandung :

- Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi.
 - Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (Met) Sabu-sabu.
 - Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Sabu-sabu.
 - Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin.
 - Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) obat penenang resep dokter.
- Dua garis Negatif, satu garis Positif, Kosong Invalid.
dan alat access 1 (satu) parameter khusus untuk Methamphetamine (sabu).

Dua garis negatif, satu garis positif, kosong invalid dan alat akses 1 (satu) parameter khusus untuk methamphetamine (sabu).

Dari hasil test urine Terdakwa tersebut di atas semua positif mengandung zat-zat Narkotika sedangkan obat-obatan yang Terdakwa konsumsi karena Terdakwa jatuh dari sepeda motor adalah mengandung : Simvastatin, Ketorolac, ulsafat dan Aspilet dan obat-obatan tersebut tidak mengandung Methamphetamine ataupun narkotika yang lainnya. Oleh karenanya keberatan Terdakwa harus ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada point (5) Majelis Hakim Banding sependapat dengan Terdakwa Majelis Hakim Banding melihat BNN kota Pematang Siantar sudah melaksanakan tupoksi dengan benar telah sesuai yakni telah melaksanakan tes/uji Narkotika (tes urine) bagi personil kodim 0207/SML yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2016 di Lapangan Makodim 0207/SML dan hasil tes urine Terdakwa positif. Oleh karenanya keberatan Terdakwa haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa Terdakwa keberatan pada point (6), Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa yakni Majelis Hakim tidak dapat memutus perkara tanpa didasari oleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim sesuai pasal 171 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan pasal 171 UU No.31 1997 tersebut yaitu : sudah ada hasil tes urine Terdakwa dari BNN Kota Pematang Siantar yang dinyatakan (+) positif serta beberapa orang saksi yang diperiksa dipersidangan serta ditambah dengan keyakinan Hakim sudah cukup berat alat bukti yang ada oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

7. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada point (7) ini sudah terjawab dari hasil tes urine yang dikeluarkan oleh BNN Kota Pematang Siantar. Tetrahydrocannabinol, Morphine dan Benzodisepine yang kesemuanya zat tersebut di atas termasuk dalam Narkotika. Oleh karenanya keberatan Terdakwa harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keberatan Terdakwa terhadap bukti surat Ka. BNN Kota Pematang Siantar. Nomor : B / 3030 / IV / Ka / rh.00 / 2016 /BNNK.PS tanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil tes urine dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Urine Nomor : Lab. 3636/NNK/2016 tanggal 1 April 2016 a.n Serma Dedi Zunaidi Harahap cacat formal/hukum karena tidak sesuai dengan Kemenkes Nomor :194/Menkes/Sk/VI/2012 tanggal 15 juni 2012, Kmenkes Nomor : 923/Menkes/Sk/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2011. Bukanlah kewenangan Pengadilan Militer menyatakan alat bukti surat tersebut cacat formi/cacat hukum. Alat bukti surat itu adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan pejabatnya telah disumpah sesuai kode etik profesinya. Apabila Terdakwa keberatan dengan alat bukti surat tersebut dapat menggugatny ke PTUN. Oleh karena keberatan Terdakwa tidak beralasan maka harus ditolak.

9. Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu. Majelis Hakim Banding tidak sependapat sah-sah saja Terdakwa tidak mengakui bahkan Terdakwa diam sekalipun ketika ditanya oleh Majelis Hakim boleh-boleh saja Karena Terdakwa mempunyai hak ingkar namun hal tersebut akan jadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim. Oleh karena keberatan Terdakwa tidak beralasan sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang merupakan keberatan-keberatan Terdakwa yang termuat dalam Memori Banding maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Terdakwa dan apa yang menjadi keberatan Terdakwa haruslah ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 177-K/PM.I-01/AD/IX/2016, tanggal 14 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus di tempatkan di Linud-100/PS, dan setelah dipindahtugaskan di beberapa satuan kemudian pada tahun 2009 ditempatkan di Kodim-0207/Sml sampai dengan perkara ini berpangkat Serka NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim-0207/Sml.

2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan Test urine di Makodim-0207/Sml atas permintaan Dandim0207/Sml ke BNN Kota Pematang Siantar, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Dandim-0207/Sml Nomor R/216/111/2016 tanggal 18 Maret 2016.

3. Bahwa benar pemeriksaan dilakukan setelah Personil Kodim-0207/Sml mengikuti Apel Pagi di Kodim-0207/Sml, Terdakwa beserta personil Kodim-0207/Sml kurang lebih 200 (dua ratus) orang di kumpulkan di aula Kodim-0207/Sml untuk mengikuti pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Pematang Siantar dengan cara Terdakwa dan personil lainnya dipanggil secara bergiliran ke ruangan untuk mengisi identitas di lembar kertas absensi yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Pematang Siantar.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisi absensi dan identitas diri, selanjutnya petugas BNN Kota Pematang Siantar memberikan satu botol bening kepada personil Kodim-0207/Sml termasuk Terdakwa dan diminta untuk menampung urine di botol bening tersebut dengan diawasi Provoost satuan an. Kopda Agustinus Butar Butar, dan setelah botol terisi dengan urine, kemudian botol tersebut diserahkan kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar untuk dilakukan test dengan menggunakan alat access 1 (satu) parameter dan pada saat itu juga urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Met (+) namun Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan test ulang dengan alasan Terdakwa baru mengkonsumsi obat Jantung, dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua dengan menggunakan access 6 (enam) parameter dan hasilnya tetap positif MET (+), kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dengan alat access 1 (satu) Parameter dan kembali hasilnya positif MET (+).

5. Bahwa benar akses 6 (enam) yang dipergunakan BNN Kota Pematang Siantar untuk memeriksa/test urine Terdakwa yaitu :

Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi.

Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (Met) Shabu

Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Shabu

Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin.

Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) obat penenang resep dokter.

Dua garis Negatif, satu garis Positif, Kosong Invalid.

Dan alat access 1 (satu) parameter khusus untuk Methamphetamine (shabu).

6. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan urine Kodim-0207/Sml Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu pada tahun 2010 dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu pada bulan Agustus 2015 bersama Sdr. Tohari Sinurat di PTPN IV kebun Mandoge, dan adapun hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methamphetamine (Met) dan tidak ada hubungannya dengan obat resep dokter yang dikonsumsi oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan dari dr. Depri Sumatha. Sp.jp dokter spesialis jantung yang bertugas di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar yang menangani pasien atas nama Terdakwa, atas penyakit Jantung Koroner, Hipertensi, dan Diabetes Melitus. Sehingga atas penyakit Terdakwa tersebut, Saksi memberikan obat berupa Isosorbide, Dinitrat, Clopidogrel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simvastatin, Ketorolac, Ulsafat dan Aspilet yang diberikan kepada Terdakwa dan obat-obatan tersebut tidak mengandung Methamphetamine ataupun Narkotika jenis lainnya.

7. Bahwa benar hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methamphetamine (Met) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No LAB: 3388/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Serka Sarbaini Panjaitan NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapak Tuud Kodim-0207/Sml.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, padahal berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter Rumah Sakit untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Kodim-0207/Sml sudah mengingatkan dan memberi penekanan tentang bahaya Narkotika dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya, selain itu Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika.

11. Bahwa benar pada Tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put/107-K/PM I-02/ AD/II/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dan sekaligus apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah di tolak dan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2010 dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada bulan Agustus 2015 bersama Sdr. Tohari Sinurat di PTPN IV kebun Mandoge.

2. Bahwa hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methamphetamine (Met) dan tidak ada hubungannya dengan obat resep dokter yang dikonsumsi oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan dari dr. Depri Sumatha. Sp.jp dokter spesialis jantung yang bertugas di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar yang menangani pasien atas nama Terdakwa, atas penyakit Jantung Koroner, Hipertensi, dan Diabetes Melitus. Sehingga atas penyakit Terdakwa tersebut, Saksi memberikan obat berupa Isosorbide, Dinitrat, Clopidogrel, Simvastatin, Ketorolac, Ulsafat dan Aspilet yang diberikan kepada Terdakwa dan obat-obatan tersebut tidak mengandung Methamphetamine ataupun Narkotika jenis lainnya.

3. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika karena Terdakwa ingin mencoba dan mengobati rasa sakit pada kakinya, padahal Terdakwa telah mengetahui betul bahwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika adalah sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum serta instruksi dari Panglima TNI namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri, dan merugikan Kesatuan Terdakwa dan Institusi TNI.

5. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sudah berulang-ulang kali diberikan penyuluhan hukum tentang bahaya, dampak dan akibat dari Penyalahgunaan Narkotika termasuk juga telah disampaikan instruksi Panglima TNI yang memerintahkan agar diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya namun Terdakwa tetap melanggarnya.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 51-K/PM.I-02/AD/III/2017 tanggal 5 Juli 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dedi Zunaidi Harahap NRP 21990018980779.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 51-K/PM.I-02/AD/III/2017 tanggal 5 Juli 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadhli Hanra Kapten Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Adil Karo-Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

Fadhli Hanra, S.H.,M.Kn.
Kapten Laut (KH) NRP NRP 16770/P